

IMPLEMENTASI KONSEP ESTETIKA M. IQBAL DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN BERSAMA BAGI SUAMI ISTRI

Bidayatul Mutammimah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

220201210046@student.uin-malang.ac.id

Achmad Khudori Soleh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

kbudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

Abstract

*Aesthetics in the family can be created by fulfilling mutual obligations. Based on the will and ends with the pleasure of God. The purpose of writing this article is to describe the implementation of the aesthetic concept of M. Iqbal's ideas for the fulfillment of mutual obligations for husband and wife. This research method uses a qualitative descriptive approach that aims to explore M. Iqbal's aesthetic concepts and their implementation in fulfilling mutual obligations between husband and wife. There are three research results in this article, that M. Iqbal's aesthetic concept contained two principles, namely expression, and function. One of the means to create a *sakinah mawaddah wa rahmah* family is to fulfill the mutual obligations between husband and wife. The fulfillment of mutual obligations between husband and wife is the beginning of the creation of aesthetics in the family. The beautiful form of the family is oriented toward the expression of love, social function, and the Divine. This expression of love is actualized by actions to fulfill mutual obligations based on awareness of their position as husband and wife, as well as the functioning of the family as the initial environment that leads to Godhead, human development, and social progress.*

Keywords: *Aesthetics; M. Iqbal; Mutual Obligations; Beauty; Family.*

Abstrak

Estetika dalam keluarga dapat tercipta dengan cara saling memenuhi kewajiban bersama. Didasari dengan kemauan dan diakhiri dengan rida Tuhan. Tujuan penulisan artikel ini untuk menguraikan tentang implementasi konsep estetika gagasan M. Iqbal terhadap pemenuhan kewajiban bersama bagi suami istri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan mendalami konsep estetika M. Iqbal dan implementasinya dalam pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri. Ada tiga hasil penelitian dalam artikel ini bahwa dalam konsep estetika M. Iqbal terkandung dua prinsip, yakni ekspresi dan fungsi. Salah satu sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah dengan memenuhi kewajiban bersama antara suami istri. Pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri merupakan awal mula terciptanya estetika dalam keluarga. Bentuk keluarga yang indah berorientasi pada ekspresi cinta, fungsi sosial dan Ketuhanan. Ekspresi cinta tersebut diaktualisasikan dengan tindakan untuk saling memenuhi kewajiban bersama atas dasar kesadaran akan posisinya sebagai suami istri, serta memfungsikan keluarga sebagai lingkungan awal yang mengarahkan pada Ketuhanan, pembinaan manusia dan kemajuan sosial.

Kata Kunci: *Estetika; M. Iqbal; Kewajiban Bersama; Keindahan; Keluarga.*

A. Pendahuluan

Pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan estetika dalam keluarga, karena keduanya memegang kunci untuk bersama-sama membuka pintu kebahagiaan, yakni memiliki kesadaran untuk saling ingin memberi yang terbaik kepada satu sama lain. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa estetika dalam keluarga tidak serta merta tercipta begitu saja, tetapi juga harus ada kesadaran untuk selalu berusaha *aware* terhadap kewajiban yang harus dipenuhi atas posisi mereka sebagai suami atau istri.

Salah satu teori yang mengkaji tentang estetika adalah teori M. Iqbal yang menggabungkan antara semangat dalam upaya membangkitkan daya hidup umat Islam dan rasa keindahan.¹ Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa “sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan mendukung kreasi seni yang bermanfaat dan membangun”.² Yang menarik dari tema ini adalah bahwa estetika dalam berkeluarga itu dapat diwujudkan dengan cara saling mengindahkan kewajiban bersama antara sepasang suami istri, sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan, yakni membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*,³ sebagaimana pernyataan Buya Yahya bahwa “*rumah tangga harus indah, jangan ditawar, barga mati*”.⁴

Terdapat beberapa penelitian yang mendiskusikan terkait konsep estetika M. Iqbal. (1) artikel A. Khudori Soleh yang mengkaji konsep seni dan keindahan M. Iqbal,⁵ (2) artikel M. Asy’ari tentang islam dan seni.⁶ (3) artikel M. Anwar Firdausy yang memaparkan tentang konstruksi estetika vitalisme.⁷ (4) artikel Syarif Hidayatullah tentang epistemologi pemikiran sir Muhammad Iqbal.⁸ (5) artikel Yayah Nurmaliyah yang memaparkan tentang telaah konsep *khudi* perspektif sir Muhammad Iqbal.⁹

¹M Anwar Firdausy, “Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika DR. Sir Muhammad Iqbal),” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2005), <https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6173>, 80.

²Yusuf Qardhawi, “Islam Bicara Seni Pdf | Pdf,” Solo, Pt Era Adicitra Intermedia, 2007, <https://www.scribd.com/document/478136991/Islam-Bicara-Seni-pdf>, h. 21.

³*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d., <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

⁴Al-Bahjah TV, “Keharmonisan Rumah Tangga | Buya Yahya | Selangor Malaysia | 15 Oktober 2018 - YouTube,” accessed September 20, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=vwSU8Z6Axvs&ab_channel=Al-BahjahTV.

⁵A. Khudori Soleh, “Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal,” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 10, no. 1 (April 8, 2008): 1–12, <https://doi.org/10.18860/EL.V10I1.4595>.

⁶M Asy’ari, “Islam Dan Seni,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 4, no. 2 (August 15, 2007), <https://doi.org/10.24239/JSL.V4I2.207.169-174>.

⁷Firdausy, “Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika DR. Sir Muhammad Iqbal).”

⁸Syarif Hidayatullah, “Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal,” *Jurnal Filsafat* 24, no. 1 (April 15, 2018): 94–118, <https://doi.org/10.22146/JF.34761>.

⁹Yayah Nurmaliyah, “Meretas Jalan Pembebasan (Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal),” *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*

Berikut juga ada beberapa penelitian tentang pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri. (6) artikel Bastiar yang menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah.¹⁰ (7) artikel Syaiful Anwar tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹ (8) artikel Farid Hambali yang menjelaskan tentang hak serta kewajiban suami istri sebagai pasangan hidup.¹² (9) artikel Yesiana Lestari tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.¹³ (10) artikel Sifa Mulya Nurani yang memaparkan tentang relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum islam.¹⁴

Uraian tersebut menunjukkan bahwa belum ada artikel yang secara khusus mengkaji tentang implementasi konsep estetika M. Iqbal terhadap kewajiban bersama antara suami istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan tentang implementasi konsep estetika perspektif M. Iqbal terhadap pemenuhan kewajiban bersama bagi suami istri berdasarkan dua prinsip, yakni ekspresi dan fungsi. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah bahwa estetika dapat dibangun dari lingkungan terkecil yang dimulai dari suami dan

20, no. 2 (2017): 101–13, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/81>.

¹⁰Bastiar Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” *Yurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 77–96, <https://doi.org/10.32505/Jurisprudensi.V10I1.872>.

¹¹Syaiful Anwar et al., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Al Kamal* 1, no. 1 (May 1, 2021): 88–98, <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

¹²Farid Hambali, “Hak Serta Kewajiban Suami Istri Sebagai Pasangan Hidup,” *Farid Hambali*, January 1, 2020, https://www.academia.edu/43308474/Hak_Serta_Kewajiban_Suami_Istri_Sebagai_Pasangan_Hidup.

¹³Yesiana Lestari, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan,” no. 15 (n.d.), https://www.academia.edu/43298520/Pemenuhan_Hak_Dan_Kewajiban_Suami_Istri_Dalam_Pernikahan.

¹⁴Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3I1.2719>.

istri, agar dapat membangun estetika dengan skala yang lebih besar sehingga dapat memberi semangat dan hal baru bagi lingkungan dan kehidupan.

Objek penelitian ini adalah konsep estetika hasil gagasan M. Iqbal yang diterapkan pada aspek pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri, sehingga konsep tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keindahan dalam berkeluarga. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.¹⁵ Data primer yang digunakan sebagai rujukan utama adalah buku filsafat islam dan kitab *al-Zawaj fi al-Islam Huquq wal Wajibat*. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari beberapa literatur, baik berupa buku, artikel, kitab klasik atau video, seperti: konstruksi estetika vitalisme, konsep seni dan keindahan M. Iqbal, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah atau video ceramah Buya Yahya.

Metode analisis data pada penelitian ini terdiri dari proses *editing*, yakni memeriksa kembali sumber-sumber data, kesesuaian dan relevansinya,¹⁶ meliputi buku filsafat islam, artikel tentang konstruksi estetika vitalisme, kitab *huquq al-zanjayn*. Kemudian proses *classifying*, yakni mengelompokkan data sesuai dengan bagian yang memiliki persamaan, dari buku, artikel, kitab klasik dan video yang mengandung materi tentang keindahan dalam berumah tangga.

Selanjutnya adalah proses *verifying*, yakni mengkonfirmasi data agar terjamin validitasnya. Dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data yang membahas tentang konsep estetika perspektif M. Iqbal dan digabungkan dengan pembahasan tentang kewajiban bersama antara suami istri. Proses terakhir adalah *conclusions*, yakni menarik kesimpulan dari proses pengolahan data agar dapat memberi informasi akhir,¹⁷ dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang lebih mengedepankan aspek pemahaman

¹⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, 71.

¹⁶Rifai Abu Bakar, "Pengantar Metodologi Penelitian," 2021, 121-122.

¹⁷Amiruddin et al., "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam," ed. Fachrurazi, 2022, 140.

secara mendalam¹⁸ terkait konsep estetika M. Iqbal dan bagaimana mengimplementasikannya dalam kewajiban bersama sehingga dapat mewujudkan keindahan dalam berkeluarga.

B. Pembahasan

1. Bangunan Estetika M. Iqbal

Dalam pemikiran filsafat, konsep estetika yang digagas oleh M. Iqbal tergolong dalam *estetika vitalisme*, yakni bahwa seni dan keindahan merupakan ekspresi ego yang sadar akan kehidupan, bersumber dari kemauan dan berorientasi pada perjuangan, untuk menciptakan hasrat dan cita-cita yang mengandung cinta (*'isyq*), keberanian dan kreativitas.¹⁹ Sehingga dapat memberi kehidupan baru, semangat baru atau hal baru bagi lingkungan, serta selalu bergerak dinamis menuju kesempurnaan dengan berusaha selalu mendekatkan diri kepada ego mutlak; Tuhan.²⁰ Bagi M. Iqbal, sesuatu dianggap estetik jika memenuhi dua indikator: (1) ekspresionis (seni harus merupakan ekspresi ego), (2) fungsionalis (seni harus memiliki fungsi/tujuan).²¹

Dalam aspek ekspresi, M. Iqbal membagi dua kriteria seni: (1) ekspresi ego (harus berupa karya kreatif sang seniman dalam citra ciptaan Tuhan). (2) orisinal (harus benar-benar menguraikan jati diri sang seniman, bukan hanya imitasi).²² M. Iqbal beranggapan bahwa sumber dari keindahan di dunia adalah keindahan abadi (Tuhan)²³ dan manusia mampu menjadi saingan Tuhan dengan

¹⁸Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, News.Ge*, 2015, 28.

¹⁹Ahmad Pattiroy, "Gagasan Tentang Seni Islam Sisi Falsafah Muhammad Iqbal," n.d., <https://dokumen.tips/documents/gagasan-tentang-seni-islam-sisi-falsafah-digilib-uin-suka.html?page=1>, 17.

²⁰A. Khudori Soleh, *Filsafat Islam 2016 (Khudori Soleh)*, 2021st-01–30th ed. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), <http://archive.org/details/filsafat-islam-2016-khudori-soleh>, h. 279.

²¹Firdausy, "Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika Muhammad Iqbal)", 82-83

²²Soleh, *Filsafat Islam 2016 (Khudori Soleh)*, 281.

²³Firdausy, "Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika Muhammad Iqbal)", 83.

menyerap sifat-sifat-Nya demi menyempurnakan kualitas ego.²⁴ Dengan menggunakan gagasan ini manusia dapat mencurahkan daya kreatifnya²⁵ untuk menciptakan karya yang orisinal. Karena seni itu ekspresi maka menuntut orisinalitas, sebab orisinalitas tiap manusia berbeda-beda.

Sedangkan dalam aspek fungsi, menurut M. Iqbal ada tiga fungsi seni: (1) Menciptakan kerinduan pada kehidupan abadi, sehingga dapat memberi petunjuk kepada jalan menuju kelestarian kehidupan. (2) Pembinaan manusia, maka dari itu seni harus mengandung tujuan etis dan instruksional sehingga dapat membentuk warga negara yang baik. (3) Membuat kemajuan sosial, dengan kekuatan profetik (kenabian) untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik.²⁶ Menurut M. Iqbal, ego pribadi memiliki anugerah kebebasan sebagai pemeran aktif untuk melakukan aksi-reaksi yang bertujuan baik untuk lingkungan, hal ini merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab sebagai *kebalifatullah fil ardh*.²⁷

Tujuan pokok ego bukan sekedar untuk melihat sesuatu, tetapi untuk menjadi sesuatu. Tindakan terakhirnya bukan hanya bersifat intelektual saja, tetapi berupa tindakan vital agar mampu mencurahkan kemauannya menjadi sebuah kreatifitas, serta beranggapan bahwa dunia bukanlah sesuatu yang hanya dilihat dengan konsep, tetapi sesuatu yang dapat dirubah dengan tindakan yang dilakukan secara terus menerus,²⁸ karena ego manusia relatif berkembang. Dengan formula progresifnya, manusia mampu memperoleh akhir yang menyegarkan. Dengan selalu melatih

²⁴Soleh, "Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal", 6.


²⁵Nurmaliyah, "Meretas Jalan Pembebasan (Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal)" h. 100.

²⁶Soleh, "Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal" 8-9.

²⁷Nurmaliyah, "Meretas Jalan Pembebasan (Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal)" 102.

²⁸Asif Iqbal Khan, *Some Aspects of Iqbal Thought Terj. Farida Arini Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*, 1st ed. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 51.

tenaganya untuk memperindah dunia, manusia mampu membentuk apa yang ada menjadi apa yang seharusnya ada.²⁹



Gambar 1. Bangunan Estetika M. Iqbal

2. Pemenuhan Kewajiban Bersama Suami Istri

Adanya kewajiban dan hak merupakan konsekuensi logis dari adanya perikatan pernikahan, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dalam pemenuhan kewajiban sebagai pasangan hidup.³⁰ Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk orang lain, sedangkan hak adalah sesuatu yang didapat dari orang lain.³¹ Perlu diketahui bahwa kewajiban suami menjadi hak bagi istri, begitu juga kewajiban istri menjadi hak bagi suami.³² Selain itu ada kewajiban bersama yang juga menjadi hak bersama antara suami istri.

Ketentuan tentang pemenuhan kewajiban dan hak bersama diatur dalam hukum Indonesia juga hukum islam. Dalam KUHPer Pasal 103, UUP Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 30 KHI dan Q.s. *al-Baqarah* [2 : 228]. Berdasarkan ayat tersebut, suami istri harus memenuhi hak dan kewajiban secara berimbang sesuai posisi

²⁹Iqbal Khan, h. 65-66.

³⁰Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", 78.

³¹Lestari, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan", 2.

³²Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", 80.

dan perannya masing-masing,³³ dengan begitu, mereka mampu menciptakan keindahan dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena pemenuhan kewajiban bersama merupakan seni membangun keluarga harmonis yang dinaungi oleh rasa cinta dan kasih sayang.³⁴

Ada lima hal yang menjadi hak sekaligus kewajiban bersama antara suami istri: (1) *husn al-mu'asyarah (istimta')*. (2) *husn al-muamalah*.³⁵ (3) tetapnya nasab (4) haramnya *mushabarah (semenda)*.³⁶ (5) *al-Tawarus (warisan)*.³⁷ Hak-hak ini memerlukan kerjasama timbal balik yang serasi dan berimbang antara suami istri agar tercipta rasa tentram dalam membina keluarga, sebagaimana Q.s. *ar-Rum* [30 : 21]. Keduanya saling memenuhi kewajiban bersama demi terwujudnya rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*.³⁸

Kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diartikan secara terpisah, karena tiga kata tersebut termasuk pada tatanan kata yang disebut dengan *al-tanafur al-instisabi* (sekumpulan kalimat yang berada dibawah satu makna umum, contoh: apel, jeruk, pisang, buah-buahan),³⁹ yakni bahwa kata *sakinah*, *mawaddah* dan kata *rahmah* itu berada dibawah satu makna umum yang berupa *al-sa'adah* (kebahagiaan). M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kebahagiaan lahir batin yang merupakan manifestasi dari kehidupan keluarga *sakinah*

³³Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), 99.

³⁴Nurani, 105.

³⁵Dhuha al-Khatib Mardini, *Al-Zawaj Fi Al-Islam Huquq Wa Wajibat*, 1st ed., 2021, https://www.alukah.net/books/files/book_13160/bookfile/alzawaj_fi_aliislam.pdf, h. 97-98.


³⁶Khaulah Basyir Abidain, *Huquq Al-Zaujain* (al-Abdali: Daar al-Ma'moun, 2008), 91.

³⁷Wahbah Zuhaili, "Huquq Al-Zaujain Al-Musyarakah," 2008, 6.

³⁸Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham* 5, no. 2 (2017), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/993/836>, 139.

³⁹Jamilatussà Diyah Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung, "Alaqah Dilaliyah Bayna Alfaz Sakinah Wa Mawaddah Wa Rahmah Fi Al-Quran Al-Karim," *Talim Al-'Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab & Kebahasaaraban* 3, no. 2 (December 15, 2019): 88-101, <https://doi.org/10.15575/JPBA.V3I2.7873>, 95-96.

mawaddah wa rahmah patut dipahami sebagai proses untuk menggapai ridha Allah SWT. Maka dari itu perasaan tenang yang muncul dari cinta dan kasih sayang harus berlandaskan kesungguhan untuk menarik masalah dan menolak mafsadah dalam ikatan pernikahan.⁴⁰



Gambar 2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

3. Implementasi Konsep Estetika M. Iqbal Dalam Pemenuhan Kewajiban Bersama Antara Suami Istri

Penerapan konsep estetika M. Iqbal dalam pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri dapat ditinjau dari dua aspek; (1) ekspresi, (2) fungsi. Dalam aspek ekspresi, terciptanya estetika dalam sebuah keluarga adalah ketika segala kewajiban dilakukan berdasarkan ekspresi egonya. Sakinah dalam keluarga akan terasa jika setiap pekerjaannya dilakukan berdasarkan ekspresi cinta yang ada dalam jiwanya, bukan karena terpaksa. Sehingga seluruh kewajiban

⁴⁰M. Quraish Shihab, Abd Syakur Dj., and Hizbullah Wahid, "Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku," Jakarta : Lentera Hati, 2007, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=553484>. Dalam Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), 105.

bersama menjelma menjadi sebuah bangunan yang terdiri dari kerja-kerja indah yang dilakukan demi yang tercinta.

Rasa cinta tersebut harus diekspresikan dalam tindakan nyata, karena cinta tanpa aksi tidak dapat diakui, sebagaimana ego yang eksistensinya juga tidak dapat diakui tanpa adanya realisasi-diri.⁴¹ Ekspresi cinta tiap manusia berbeda-beda, karena orisinalitas ego manusia juga berbeda-beda. Sehingga segala tindakannya untuk saling memenuhi kewajiban bersama bukan karena tuntutan atau motivasi lain, bukan pula karena meniru orang lain, tetapi karena ekspresi orisinal dari adanya rasa cinta yang melekat dalam jiwa. Itulah keindahan dalam keluarga.

Membahas tentang cinta, penting untuk melihat konsep cintanya sufi perempuan yang sangat kondang bernama Rabiah al-Adawiyah. Beliau melakukan sesuatu untuk yang tercinta bukan karena rasa takut, bukan pula karena berharap, tetapi yang dilakukannya murni berdasarkan ekspresi cinta yang terkandung dalam dirinya.⁴² Kesadaran tertinggi atas rasa cintanya menjadikan segala yang dikerjakan terasa indah. Begitu pula dalam keluarga, semua akan terasa indah jika rasa cinta yang tertanam dalam jiwa tersebut diekspresikan dalam bentuk saling memenuhi kewajiban bersama atas dasar kesadaran akan posisi masing-masing.

Kemudian dalam aspek fungsi, estetika dalam keluarga akan tercipta ketika keluarga tersebut fungsional, yakni memenuhi tiga fungsi sebagaimana dalam gagasan estetika M. Iqbal. (1) pencapaian pada Superego (Tuhan). Keluarga yang indah adalah keluarga yang berfungsi sebagai lingkungan awal yang mengarahkan kepada Tuhan. Karena kembali pada salah satu faedah pernikahan, yakni

⁴¹Muhammad Iqbal, *Javid Nama Terj. Devi Candraningrum*, 2nd ed. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), xxii.

⁴²Ma'mun Gharib, *Rabi'ah Al-Adawiyah Fi Mibrabi Al-Hubb Al-Ilahi* (Kairo: Daar Gharib, 2000), 84.

mampu membuat hati tenang dan menjadikan lebih kuat beribadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan.⁴³

Kualitas keindahan dalam keluarga dapat diukur dengan kedekatannya pada Tuhan. Semakin intens hubungan keluarga tersebut dengan Tuhan maka akan semakin meningkat kesempurnaannya sebagai hamba Tuhan. Sebaliknya, menyusutnya kualitas kebahagiaan dalam keluarga merupakan indikasi jauhnya jarak keluarga tersebut dengan Tuhan. Dari sini dapat diketahui adanya dimensi ibadah dalam menikah. Pasangan suami istri harus menyadari bahwa menikah itu ibadah,⁴⁴ maka dari itu bagaimana caranya menjaga dan mempertahankan agar ibadah tersebut tidak akan batal.

(2) pembinaan manusia. Keluarga dikatakan indah ketika mampu membentuk anggota keluarganya menjadi warga Negara yang baik. Baik melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal yang berdasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab untuk mendidik dan memotivasi anggota keluarganya menjadi lebih baik. Sehingga dari didikan tersebut keluarga menjadi institusi yang turut berpartisipasi dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik.⁴⁵ Bukan yang mematahkan semangat atau bahkan tidak membantu anggota keluarga mencapai tujuan.

(3) membuat kemajuan sosial. Keindahan keluarga akan tercipta ketika keluarga tersebut turut membangun kemajuan sosial. Karena keluarga merupakan lingkungan terkecil yang menjadi sel pertama bagi masyarakat secara luas.⁴⁶ Maka dari itu untuk mewujudkan *baladun thayyibatun* (Negara yang baik), terlebih dahulu harus membangun keluarga yang indah dibawah naungan selimut

⁴³Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumu Al-Din*, 1st ed. (Saudi: Daar el-Minhaj, 2011), Juz. 3, 128.

⁴⁴Lestari, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan", 1.

⁴⁵Firdausy, "Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika DR. Sir Muhammad Iqbal), 83.

⁴⁶ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs* 6, no. 2 (2019), https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544, 103.

sakinah mawaddah wa rahmah.⁴⁷ Sehingga turut serta membesarkan bangsa dan mengantarnya pada kemakmuran.



Gambar 3. Konsep Estetika dalam Keluarga

4. Latar Belakang Pemikiran M. Iqbal

Gagasan estetika M. Iqbal tidak terlahir dari ruang kosong, namun dari berbagai pengalaman yang mengiringi kehidupannya. Toto Suharto menyatakan bahwa yang sangat dominan membentuk dan mempengaruhi pemikiran M. Iqbal adalah perjalanan studinya ke Inggris.⁴⁸ Hal ini karena tren pemikiran yang berkembang secara simultan di Eropa, yakni filsafat vitalitas. Masyarakat Jerman dengan filsafat Nietzsche (kehendak pada kekuasaan), Perancis dengan filsafat Henri Bergson (*élan vital*, gerak dan perubahan) dan Inggris dengan syair-syair Lloyd Morgan dan McDougall yang menganggap dorongan perasaan keakuan sebagai esensi kepribadian manusia dan tenaga kepahlawanan sebagai inti dari kehidupan.⁴⁹

Tak hanya melihat pada tren pemikiran saja, M. Iqbal juga menyerap beberapa aspek kehidupan pada masyarakat Eropa. Mulai dari besarnya perasaan optimis, banyaknya aktifitas, adanya inisiatif dan vitalitas, sehingga menjadi sebab berkembangnya potensi-potensi yang terpendam dalam diri manusia. Hal ini memotivasi M. Iqbal


⁴⁷ Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir, 139.

⁴⁸ Hidayatullah, "Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal, 98.

⁴⁹ Soleh, "Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal, 3.

untuk melihat kehidupan sebagai realitas objektif, dengan menegaskan bahwa “kehidupan ini kenyataan, bahwa kita bukanlah korban angan-angan yang tragis”. Atas dasar inilah M. M. Iqbal menggagas satu kerangka berpikir yang memandang estetika sebagai kualitas yang dapat membangkitkan tenaga hidup, yakni vitalitas pribadi sebagai pusat dinamis yang memiliki hasrat, upaya, aspirasi, kekuatan dan aksi.⁵⁰

Selain itu, keadaan umat islam yang mengalami degenerasi pada masa itu memotivasi M. Iqbal untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, dengan menyeru umat islam agar menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi realitas perkembangan zaman. Berdasarkan aktivitas ilmiahnya dari Timur ke Barat, M. Iqbal berharap agar umat islam bisa menyusul semangat orang-orang barat dalam melakukan kajian ilmiah sebagaimana para ulama dulu istiqomah melakukannya. Namun gebrakan ini tidak ada artinya jika umat islam tidak memiliki kemauan untuk bergerak secara dinamis menyadari sebuah arti kehidupan.⁵¹ Karena inilah M. Iqbal menjadikan kemauan sebagai sumber utama dalam gagasan estetikanya.⁵²



Gambar 4. Pemikiran Estetika M. Iqbal

⁵⁰Firdausy, “Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika DR. Sir Muhammad Iqbal), 79.

⁵¹ Nurmaliyah, “Meretas Jalan Pembebasan (Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal), 92.

⁵²Soleh, “Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal, 5.

5. Pembinaan Keluarga Sakinah

Penerapan gagasan estetika M. Iqbal terhadap pemenuhan kewajiban bersama menghasilkan bentuk keluarga indah yang berorientasikan pada ekspresi dan fungsi, sehingga mampu menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini berbeda jauh dengan bentuk keluarga yang terkena pengaruh budaya globalisasi yang didominasi oleh budaya barat dengan ciri materialistisnya. Pengaruh budaya tersebut terhadap kehidupan keluarga berdampak pada konsentrasi anggota keluarga dan retaknya keutuhan sistem keluarga besar.⁵³

Konsentrasi anggota keluarga hanya terfokus untuk mencari kesenangan daripada memikirkan tanggung jawab. Orientasi hidupnya hanyalah materi yang dijadikan sebagai satu-satunya keberadaan mutlak.⁵⁴ Materi dijadikan standar untuk meraih kebahagiaan, sehingga banyak keluarga yang ujung-ujungnya bercerai hanya karena kesenangan dalam bentuk materinya telah sirna. Sedangkan retaknya keutuhan sistem keluarga disebabkan karena tidak adanya rasa memiliki (*a sense of belonging*) terhadap keluarganya. Anak-anaknya kehilangan kasih sayang orang tua yang sama-sama sibuk mengejar materi. Sehingga banyak terjadi kasus bunuh diri karena tidak stabilnya emosi dalam diri anak tersebut.⁵⁵

Dapat diketahui bahwa yang hilang dari model keluarga tersebut adalah adanya kesadaran dalam diri suami istri atas segala kewajiban bersama yang harus dipenuhi. Karena suami istri merupakan penentu sebuah model bangunan keluarga, maka bagaimana caranya mereka berusaha membangun keluarga indah

⁵³ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," *Al-Mawarid* 18 (2008), <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art5>, 238-239.

⁵⁴ Hisam Ahyani, Muharir, dan Dian Permana, "Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan di Indonesia," *al-Ibkam: Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 2 (2019), 9.

⁵⁵ M Saeful Amri dan Tali Tulab, "Tauhid : Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)," *Ulum Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018), 127 & 129.

yang mampu menjadi rumah untuk tempat pulang ternyaman, bagaimana caranya agar *sakinah* tumbuh disana. Sehingga keindahan dalam keluarga dapat tercipta.

Maka dari itu konsep estetika M. Iqbal dapat dijadikan media untuk menciptakan keindahan dalam keluarga. Didasari dengan kesadaran atas kewajiban bersama suami istri, kemudian melakukan segala kewajiban tersebut dengan ekspresi cinta yang orisinal berasal dari dalam dirinya, serta mampu menjadi lingkungan awal yang mengarahkan pada Tuhan, juga turut berkontribusi dalam pembinaan manusia dan memajukan bangsa. Dengan demikian akan meminimalisir kasus perceraian suami istri dan bunuh diri anak, karena orientasinya tak hanya mencari materi, tetapi juga berusaha mendapatkan keindahan sejati.



Gambar 5. Implementasi Konsep Estetika M. Iqbal

Dari kajian terkait implementasi estetika M. Iqbal terhadap pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri di atas dapat diketahui bahwa seni membangun keluarga sakinah adalah dengan saling menunaikan kewajiban bersama suami istri. Dimulai dari kesadaran akan posisi mereka sebagai suami atau sebagai istri, sehingga kesadaran akan kewajiban antar-keduanya dapat ditunaikan

secara sukarela. Disinilah keindahan dalam kehidupan berkeluarga akan tercipta.

C. Simpulan

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) penerapan konsep estetika M. Iqbal dalam pemenuhan kewajiban bersama antara suami istri dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. (2) Kesadaran akan posisinya sebagai suami istri merupakan kunci terciptanya keindahan dalam keluarga. Karena darinya akan muncul ekspresi cinta yang orisinal dari dalam diri sang pecinta, serta memfungsikan anggota keluarganya untuk mencapai keindahan duniawi dan ukhrawi. (3) Saran dari peneliti, jika ingin menciptakan keluarga bahagia dibawah naungan selimut *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka lakukanlah segala kewajiban sesuai dengan ekspresi cinta yang ada didalam diri anda dan arahkan keluarga anda kepada pembinaan individu, kemajuan sosial dan ketaatan pada Tuhan. Setelah mengetahui bahwa terciptanya estetika dalam keluarga berasal dari ekspresi cinta dalam jiwa, maka hal yang perlu dielaborasi terkait dengan penerapan konsep estetika M. iqbal adalah pengaplikasiannya dalam menyiapkan anggota keluarga (anak-anak) sebagai penerus tahta. Bagaimana caranya agar orang tua mampu menciptakan pendidikan yang indah bagi anak-anak. Dengan model pendidikan yang mengedepankan ekspresi ego, mengizinkan anak-anak untuk berinovasi namun sarat dengan pembinaan manusia, kemajuan sosial dan pencapaian kepada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam, Muharir, dan Dian Permana. “Tinjauan Filosofis Materialisme Dan Idealisme Batas Umur Pernikahan Di Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 11, no. 2 (2019).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya’ Ulumu Al-Din*. 1st ed. Saudi: Daar el-Minhaj, 2011.
- Amiruddin, Muhammad Bahrul Ilmie, Misno Gemala Dewi, Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, Bayu Purnama Putra, et al. “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.” Edited by Fachrurazi, 2022, 205.
- Amri, M Saeful, dan Tali Tulab. “Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat).” *Ulum Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).
- Anwar, Syaiful, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Kamal, and Sarang Rembang. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Al Kamal* 1, no. 1 (May 1, 2021): 88–98. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.
- Asy’ari, M. “Islam Dan Seni.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 4, no. 2 (August 15, 2007). <https://doi.org/10.24239/JSI.V4I2.207.169-174>.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs* 6, no. 2 (2019). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Bastiar, Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 77–96. <https://doi.org/10.32505/Jurisprudensi.V10I1.872>.

- Basyir Abidain, Khaulah. *Huquq Al-Zaujain*. al-Abdali: Daar al-Ma'moun, 2008.
- Diyah Jamilatussà, 'Alaqah Dilaliyah Bayna Alfaz Sakinah Wa Mawaddah Wa Rahmah Fi Al-Quran Al-Karim." *Ta'lim Al-'Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab & Kebahasaaraban* 3, no. 2 (December 15, 2019): 88–101. <https://doi.org/10.15575/JPBA.V3I2.7873>.
- Firdausy, M Anwar. "Konstruksi Estetika Vitalisme (Telaah Estetika DR. Sir Muhammad Iqbal)." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2005). <https://doi.org/10.18860/ua.v6i1.6173>.
- Gharib, Ma'mun. *Rabi'ah Al-Adawiyah Fi Mibrabi Al-Hubb Al-Ilahi*. Kairo: Daar Gharib, 2000.
- Hambali, Farid. "Hak Serta Kewajiban Suami Istri Sebagai Pasangan Hidup." *Farid Hambali*, January 1, 2020. https://www.academia.edu/43308474/Hak_Serta_Kewajiban_Suami_Istri_Sebagai_Pasangan_Hidup.
- Hidayatullah, Syarif. "Epistemologi Pemikiran Sir Muhammad Iqbal." *Jurnal Filsafat* 24, no. 1 (April 15, 2018): 94–118. <https://doi.org/10.22146/JF.34761>.
- Iqbal Khan, Asif. *Some Aspects of Iqbal Thought Terj. Farida Arini Agama, Filsafat, Seni Dalam Pemikiran Iqbal*. 1st ed. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. <https://inlis.malangkota.go.id/opac/detail-opac?id=25894>.
- Iqbal, Muhammad. *Javid Nama Terj. Dewi Candraningrum*. 2nd ed. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Lestari, Yesiana. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan," no. 15 (n.d.). <https://www.academia>.

edu/43298520/Pemenuhan_Hak_Dan_Kewajiban_Suami_Istri_Dalam_Pernikahan.

Mardini, Dhuha al-Khatib. *Al-Zawaj Fi Al-Islam Huquq Wa Wajibat*. 1st ed., 2021. https://www.alukah.net/books/files/book_13160/bookfile/alzawaj_fi_aliislam.pdf.

Mustofa, Imam. “Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi.” *Al-Mawarid* 18 (2008). <https://doi.org/10.20885/almararid.vol18.art5>.

Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3I1.2719>.

Nurmaliyah, Yayah. “Meretas Jalan Pembebasan (Telaah Atas Konsep Khudi Menurut Sir Muhammad Iqbal).” *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 20, no. 2 (2017): 101–13. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tajdid/article/view/81>.

Pattiroy, Ahmad. “Gagasan Tentang Seni Islam Sisi Falsafah Muhammad Iqbal,” n.d. <https://dokumen.tips/documents/gagasan-tentang-seni-islam-sisi-falsafah-digilib-uin-suka.html?page=1>.

Prasetiawati, Eka. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir.” *Nizham* 5, no. 2 (2017). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/993/836>.

Qardhawi, Yusuf. “Islam Bicara Seni PDF | PDF.” Solo, PT Era Adicitra Intermedia, 2007. <https://www.scribd.com/document/478136991/Islam-Bicara-Seni-pdf>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.

- Rifai Abubakar, -. “Pengantar Metodologi Penelitian,” 2021.
- Shihab, M. Quraish, Abd Syakur Dj., and Hizbullah Wahid. “Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku.” Jakarta: Lentera Hati, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=553484>.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian. News.Ge*, 2015.
- Soleh, A. Khudori. *Filsafat Islam 2016 (Khudori Soleh)*. 2021st-01–30th ed. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. <http://archive.org/details/filsafat-islam-2016-khudori-soleh>.
- . “Konsep Seni Dan Keindahan M. Iqbal.” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 10, no. 1 (April 8, 2008): 1–12. <https://doi.org/10.18860/EL.V10I1.4595>.
- TV, Al-Bahjah. “Keharmonisan Rumah Tangga | Buya Yahya | Selangor Malaysia | 15 Oktober 2018 - YouTube.” Accessed September 20, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=vwSU8Z6Axvs&ab_channel=Al-BahjahTV.
- Zuhaili, Wahbah. “Huquq Al-Zaujain Al-Musytarakah,” 2008.

